

menelusuri faktor kriminogen di balik tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif atas bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengesampingkan fakta medis dan tetap mengonstruksikan terdakwa sebagai subjek hukum yang cakap bertanggung jawab secara sempurna, suatu konklusi yang bertentangan dengan parameter kumulatif kemampuan bertanggung jawab menurut Van Hamel serta pengakuan yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Secara kriminologis, unsur "rencana terlebih dahulu" yang menjadi dasar pemberatan pidana lebih tepat dimaknai sebagai respons adaptif semu terhadap command hallucinations dan waham, yang diperparah oleh kegagalan sistemik pengawasan sosial dan medis (lack of psychiatric care) berdasarkan teori kontrol sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembedaan retributif tanpa disertai rehabilitasi psikiatrik gagal menjangkau akar kriminogenik permasalahan dan berpotensi menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sehingga diperlukan konsistensi penerapan Pasal 44 KUHP yang berpijak pada pendekatan multidimensional antara aspek hukum, psikopatologis, dan sosial.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Skizofrenia Paranoid; Pembunuhan Berencana; Tinjauan Kriminologis.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ratnasari Rustam, D., & Pratama, R. C. . (2026). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Pelaku Skizofrenia Paranoid. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 3570-3582. <https://doi.org/10.63822/bmnqgg90>

PENDAHULUAN

Secara *expressive verbis* Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*). Konsekuensi logisnya, konsepsi negara hukum itu sendiri mengandung prinsip fundamental bahwa setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun warga negara, harus didasarkan pada dasar legalitas yang jelas. Oleh sebab itu, hukum harus berorientasi secara objektif guna menjamin perlindungan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi kepentingan kolektif masyarakat, sekaligus menempatkan posisinya sebagai pedoman atau landasan perilaku bagi setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai wujud nyata dari pedoman hukum tersebut, sistem hukum nasional Indonesia bernaung di bawah tradisi *civil law*, yang dimana warisan kolonial Belanda yang menempatkan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai rujukan utamanya. Karakteristik supremasi teks hukum ini secara inheren mengonstruksi paradigma dan corak penalaran hakim saat memeriksa perkara hingga merumuskan putusan. Implikasinya, kedudukan hakim menjadi amat krusial dan sentral sebagai eksekutor utama yang menginterpretasikan aturan tertulis ke dalam keadilan yang nyata di tengah masyarakat.

Putusan hakim dapat dipandang sebagai puncak sekaligus representasi tertinggi dari keseluruhan proses peradilan. Dalam konteks negara hukum, putusan tersebut tidak hanya menjadi hasil akhir dari suatu proses beracara, tetapi juga mencerminkan secara nyata upaya penegakan hukum dan keadilan. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim memiliki dampak yang sangat besar, baik bagi para pihak yang berperkara, bagi perkembangan hukum nasional, maupun terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam tataran praktik, sering dijumpai putusan pengadilan yang memicu polemik akibat ketidakmampuan merepresentasikan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hal tersebut bermula dari lemahnya argumentasi atau pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang dibangun oleh hakim, hingga adanya kekeliruan dalam mengonstruksikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Berbagai respons kritis publik ini seyogianya mendapat perhatian penuh, sebab pada akhirnya, runtuhnya institusi peradilan sama halnya dengan mencederai mandat serta representasi rakyat, selaku pemegang kedaulatan tertinggi yang mendambakan tegaknya keadilan.

keterkaitan antara putusan hakim dan esensi keadilan ini menjadi sangat krusial ketika ditarik ke dalam ranah hukum pidana. Konstruksi hukum pidana tidak hanya berfokus pada perbuatan yang melanggar aturan undang-undang (*actus reus*) semata, melainkan juga sangat menitikberatkan pada unsur kesalahan atau sikap batin dari pelakunya (*mens rea*). Hal ini sejalan dengan asas fundamental hukum pidana, yakni *geen straf zonder schuld* yang bermakna tiada pidana tanpa kesalahan. Berpijak pada asas tersebut, penjatuhan sanksi pidana hanya dapat dibenarkan dan memiliki legitimasi moral apabila pelaku diyakini memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya dalam keadaan akal budi yang sehat dan sadar.

Konsepsi pertanggungjawaban pidana tersebut secara eksplisit diakomodasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada ketentuan Pasal 44 yang mengatur perihal alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Aturan ini secara tegas menggarisbawahi bahwa barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Melalui instrumen ini, hukum pidana memberikan pengecualian yang objektif bagi individu seperti pengidap gangguan psikotik *skizofrenia paranoid* yang secara medis kehilangan daya untuk menilai secara logis sifat melawan hukum dari tindakannya akibat delusi dan halusinasi yang mendisrupsi kesadarannya.

Dewasa ini, jika kita mengacu pada kasus yang melibatkan seorang pemuda bernama Andi Andoyo atas tindak pidana pembunuhan di kawasan *Central Park*, Jakarta Barat. Dalam perkara tersebut, Andi Andoyo secara tragis merampas nyawa seorang karyawan bernama Fresa Danella dengan dalih bahwa dirinya bertindak di bawah kendali halusinasi dan bisikan gaib akibat mengidap gangguan kejiwaan *skizofrenia paranoid*. Kondisi medis tersebut pada akhirnya dikesampingkan oleh majelis hakim yang menilai pelaku tetap memiliki kemampuan bertanggung jawab dan telah merencanakan perbuatannya secara sadar, sehingga memicu perdebatan hukum yang masif terkait kegagalan penerapan Pasal 44 KUHP dan berdampak pada preseden buruk penegakan keadilan bagi penyandang disabilitas mental di masa depan.

Perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan Andi Andoyo telah dieksaminasi dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Atas perbuatannya, Andi Andoyo dijatuhi pidana penjara selama 16 tahun dan ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kendati demikian, hasil keputusan hakim yang memutus perkara tersebut dengan sanksi pemenjaraan memunculkan polemik terkait perdebatan penafsiran konsep pertanggungjawaban pidana, apakah pelaku pembunuhan yang secara rekam medis mengidap gangguan kejiwaan *skizofrenia paranoid* dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara mutlak berdasarkan Pasal 44 KUHP atau tidak.

Diskursus mengenai pemidanaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) hingga kini masih menempati ruang perdebatan yang tajam dalam ranah hukum pidana. Secara klinis, *skizofrenia* diklasifikasikan sebagai gangguan psikotik berat yang mendisrupsi fungsi kognitif, emosional, dan *behavioral* penderitanya, sehingga menghasilkan alur pikir yang terputus dari realitas logis serta memunculkan perilaku motorik yang aneh (*bizarre*). Ironisnya, pada tataran praktik, tidak jarang majelis hakim tetap menjatuhkan sanksi pidana bagi pengidap *skizofrenia*. Berkaca pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt, di mana dalam perkara *a quo* majelis hakim tetap memvonis terdakwa Andi Andoyo dengan pidana penjara 16 tahun atas kasus pembunuhan berencana, kendati secara medis yang bersangkutan terdiagnosis mengidap *skizofrenia paranoid*.

Mengacu pada Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ), *skizofrenia* diklasifikasikan sebagai suatu sindrom yang etiologi (penyebab) pastinya belum sepenuhnya terpetakan. Perjalanan penyakit ini memiliki spektrum yang luas, tidak selalu berujung kronis, dan manifestasinya sangat dipengaruhi oleh interaksi faktor genetik, kondisi fisik, serta lingkungan sosial-budaya penderitanya. Lebih spesifik, *skizofrenia* berakar pada kategori gangguan jiwa psikotik, yakni suatu kondisi di mana pasien kehilangan pijakan pada realitas dan tidak mampu mengeliminasi batas antara ilusi dengan alam nyata. Berkaca dari disfungsi medis tersebut, wacana mengenai penjatuhan sanksi pemenjaraan bagi pelaku kejahatan *skizofrenia* menjadi diskursus yang sangat fundamental dalam kajian hukum pidana. Hal ini menuntut telaah kritis terkait doktrin pertanggungjawaban pidana, eksistensi asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagaimana termaktub dalam kerangka Pasal 44 KUHP, serta pergeseran filosofi tujuan pemidanaan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa secara medis dan yuridis terbukti mengidap gangguan kejiwaan *skizofrenia paranoid*. Hal tersebut telah dibuktikan secara sah melalui alat bukti *Visum et Repertum Psychiatricum* serta dikuatkan oleh keterangan ahli psikiatri forensik di bawah sumpah. Dalam persidangan terungkap bahwa tindakan terdakwa sangat dipengaruhi oleh

halusinasi auditorik (bisikan gaib) dan delusi yang merusak daya nalar logisnya. Namun yang menjadi titik anomali dalam putusan *a quo* adalah, Majelis Hakim justru mengambil konklusi yang bertolak belakang dengan fakta medis yang diajukan ahli dalam perkara *a quo*. Meskipun terdapat rekam medis yang mengonfirmasi kondisi *skizofrenia paranoid* terdakwa, Majelis Hakim tidak menjadikannya sebagai dasar pertimbangan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) sesuai Pasal 44 KUHP. Hakim justru membangun konstruksi hukum yang menyimpulkan bahwa terdakwa masih memiliki kapasitas pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaarheid*) secara sempurna, sehingga sanksi pidana penjara tetap dijatuhkan. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan yuridis mengenai apakah rekam medis *skizofrenia paranoid* dapat dikualifikasikan sebagai alasan pemaaf yang mutlak menghapus pertanggungjawaban pidana (*ontoerekeningsvatbaar*), atau justru pelaku masih diposisikan memiliki kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, hal ini akan penulis elaborasi lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*Normative legal research*) untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum substantif guna menghasilkan argumentasi hukum yang preskriptif. Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), kajian ini membedah hubungan keterkaitan antara bahan hukum primer berupa regulasi tindak pidana korupsi serta lingkungan hidup, bahan hukum sekunder dari literatur dan pandangan ahli, serta bahan hukum tersier non-hukum penunjang. Seluruh data sekunder tersebut dihimpun secara kritis melalui studi pustaka kepustakaan untuk menjamin otentisitas data yang kemudian diolah menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif melalui proses seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi logis guna menyajikan jawaban permasalahan hukum secara komprehensif.

Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Skizofrenia Paranoid (Studi Putusan NO. 150/PID.B/2024/PN.JKT.BRT)

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Keberadaannya tidak terlepas dari peran negara dalam menjaga dan menciptakan keteraturan sosial. Dalam kerangka tersebut, hukum pidana hadir sebagai instrumen untuk melindungi serta memelihara ketertiban hukum, sekaligus menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, dalam realitas kehidupan sehari-hari, tidak dapat dihindari bahwa akan selalu muncul berbagai peristiwa yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Ketentuan yang melarang perbuatan yang mengancam nyawa orang lain pada dasarnya telah dijamin dalam konstitusi, yaitu Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembentuk undang-undang secara khusus mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa dalam Buku II Bab XIX. Pengaturan tersebut mencakup tiga belas pasal, yaitu mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350, yang mengatur berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan mengenai kejahatan terhadap nyawa terdapat dalam Buku II Bab XIX, yaitu pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 yang mengatur tentang tindak pidana terhadap jiwa seseorang. Pada dasarnya, kejahatan terhadap nyawa dapat diklasifikasikan ke dalam dua sudut pandang, yaitu berdasarkan unsur kesalahan pelaku (*subjective element*) dan berdasarkan objek atau sasaran perbuatannya (*objective element*). Jika ditinjau dari sisi kesalahan pelaku, kejahatan terhadap nyawa dibagi ke dalam dua kelompok, salah satunya adalah kejahatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolense misdrijven*), yaitu perbuatan yang sejak awal memang diarahkan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaar feit*) pada dasarnya merupakan suatu konsep yang menggambarkan adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan dengan kesalahan, sehingga pelaku patut dikenai sanksi pidana guna menegakkan ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum. Dengan demikian, perbuatan pidana dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai peristiwa yang dapat dikenai hukuman. Secara konseptual, perbuatan pidana merupakan suatu kesatuan yang mencakup tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan yang dapat dicela pada diri pelaku, serta adanya ancaman pidana yang ditentukan dalam hukum positif. Oleh karena itu, tidak setiap perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan hanya perbuatan yang memenuhi ketiga unsur tersebut secara bersamaan.

Melanjutkan uraian mengenai kualifikasi kejahatan terhadap nyawa sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pembahasan selanjutnya akan beralih pada bentuk tindak pidana yang lebih spesifik, yakni tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana atau yang dalam istilah bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *moord*, diatur secara khusus dalam Pasal 340 KUHP. Kejahatan ini dipandang sebagai bentuk perampasan nyawa dengan kualifikasi paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Titik berat yang membedakan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dengan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) terletak pada adanya unsur niat yang telah dipikirkan dan dipersiapkan secara matang, atau yang secara yuridis disebut dengan unsur "dengan rencana terlebih dahulu" (*met voorbedachte raade*).

Berdasarkan rumusan Pasal 340 KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana dikonstruksikan oleh dua kelompok unsur utama. Pertama, unsur subjektif yang merepresentasikan kondisi batin dan niat pelaku, yakni adanya kesengajaan (*opzettelijk*) yang disertai dengan perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*). Kedua, unsur objektif yang merupakan wujud manifestasi perbuatan fisik di dunia luar, yang mencakup tindakan merampas atau menghilangkan (*beroven*) nyawa (*leven*) milik orang lain (*een ander*). Mengingat elemen kesengajaan beserta seluruh kualifikasi unsur objektif dalam pasal ini identik dengan tindak pidana pembunuhan bentuk pokok (Pasal 338 KUHP) maupun pembunuhan dengan pemberatan, maka uraian mengenai unsur-unsur tersebut tidak akan diulang kembali pada bagian ini. Analisis selanjutnya akan dikerucutkan dan difokuskan secara eksklusif pada satu unsur yang menjadi titik pembeda sekaligus elemen pemberat utama, yaitu unsur *voorbedachte raad* (direncanakan terlebih dahulu).

Pada dasarnya, setiap kejadian sosial saling berkaitan dan memicu kejadian lainnya sehingga membentuk suatu siklus logis yang dikenal sebagai hubungan kausalitas. Setiap peristiwa pasti memiliki akar penyebab, yang pada gilirannya akan melahirkan rentetan peristiwa baru. Dalam konteks ilmu hukum pidana, teori kausalitas ini digunakan untuk menganalisis dan menetapkan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya yang memicu timbulnya serangkaian peristiwa pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana, yang dalam istilah asing dikenal sebagai *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, merujuk pada konsep pemidanaan terhadap pelaku dengan tujuan menilai apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana yang terjadi atau tidak. Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Prof Eddy, Van Hamel sendiri tidak memberikan definisi terkait pertanggungjawaban pidana, akan tetapi memberikan definisi mengenai pertanggungjawaban, yaitu: *pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: (1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri; (2) mampu untuk menginsafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.*

Diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai tiga kemampuan yang dikemukakan oleh Van Hamel, khususnya yang berkaitan dengan kehendak untuk bertindak. Jika dikaitkan antara kehendak tersebut dengan konsep kesalahan sebagai unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, maka terdapat tiga pandangan. Pertama, pandangan indeterminisme yang beranggapan bahwa manusia memiliki kebebasan kehendak dalam bertindak. Kebebasan ini menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Apabila kebebasan kehendak tidak ada, maka kesalahan pun tidak dapat dibebankan. Konsekuensinya, tidak ada dasar untuk mencela, sehingga pemidanaan tidak dapat dilakukan. Kedua, pandangan determinisme yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya tidak memiliki kehendak bebas. Setiap keputusan kehendak ditentukan oleh karakter dan motif yang dipengaruhi oleh rangsangan, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan luar. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dianggap bersalah karena tidak memiliki kebebasan kehendak. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pelaku tindak pidana terbebas dari pertanggungjawaban. Justru, ketiadaan kebebasan kehendak tersebut menjadi dasar untuk tetap membebankan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hanya saja, respons terhadap perbuatan tersebut lebih berupa tindakan demi menjaga ketertiban masyarakat, bukan pidana dalam arti memberikan penderitaan. Ketiga, pandangan yang menyatakan bahwa konsep kesalahan tidak berkaitan dengan kebebasan kehendak. Dengan kata lain, ada atau tidaknya kebebasan kehendak tidak memiliki relevansi dalam menentukan kesalahan dalam hukum pidana.

Sedangkan menurut Simons, pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai suatu kondisi kejiwaan tertentu, sehingga penerapan ketentuan pidana dapat dinilai layak baik dari sudut pandang umum maupun pribadi. Dasar dari adanya pertanggungjawaban dalam hukum pidana terletak pada keadaan psikis tertentu pada diri pelaku serta adanya keterkaitan antara kondisi tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya. Hubungan ini sedemikian rupa sehingga pelaku dapat dipersalahkan atau dicela atas perbuatannya. Berdasarkan definisi pertanggungjawaban pidana serta dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh Simons, dapat disimpulkan bahwa esensi pertanggungjawaban pidana terletak pada dua hal, yaitu: (1) kondisi kejiwaan atau psikis seseorang; dan (2) keterkaitan antara kondisi psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya.

Sedangkan menurut Vos, tidak mendikotomi antara pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban pidana melainkan mencoba untuk menghubungkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban serta sifat dapat dicela, menurutnya: *Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya. Celaan disini tidak perlu suatu celaan secara etis; tetapi cukup celaan secara hukum. Juga secara etis kelakuan-kelakuan yang dapat dipidana, menurut norma hukum adalah sebagai pemaksa bagi etika pribadi kita.*

Berdasarkan pemaparan dari berbagai pandangan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid*) pada hakikatnya bertumpu pada hubungan kausalitas antara kondisi kejiwaan (psikis) pelaku dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Seseorang baru dapat dicela secara hukum dan dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia memiliki keadaan psikis yang normal. Keadaan normal ini ditandai dengan kapasitas pelaku untuk memahami makna dan akibat dari tindakannya, menyadari bahwa perbuatan tersebut melanggar ketertiban masyarakat, serta kemampuannya untuk menentukan dan mengendalikan kehendak. Dengan demikian, unsur kesalahan tidak hanya diukur dari terjadinya perbuatan pidana itu sendiri, melainkan juga dari kelayakan subjek hukum tersebut untuk memikul sanksi atas perbuatannya, terlepas dari perdebatan filosofis mengenai kebebasan kehendak (*free will*).

Diskursus mengenai kemampuan bertanggung jawab tidak terlepas dari siapa yang menjadi subjeknya. Dalam hukum pidana, subjek hukum diartikan sebagai pelaku atau individu yang melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, subjek hukum pidana juga merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab dapat dipahami sebagai suatu kondisi psikis yang memungkinkan seseorang untuk dikenai pemidanaan, baik dilihat dari sudut kepentingan umum maupun dari pribadi pelaku itu sendiri. Lebih lanjut, seseorang dikatakan memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila berada dalam keadaan jiwa yang sehat, yang tercermin dari dua hal. Pertama, ia mampu memahami atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, ia mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut, sehingga dapat mengendalikan tindakannya.

Van Hamel kemudian merumuskan parameter yang menjadi tolok ukur dalam menilai kemampuan bertanggung jawab seseorang. Parameter tersebut meliputi: pertama, kemampuan untuk memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya; kedua, kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat; dan ketiga, kemampuan untuk menentukan kehendaknya dalam bertindak. Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif, yang berarti harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut Soedarto, perumusan mengenai pengertian atau batasan kemampuan bertanggung jawab memang memiliki kegunaan. Namun, dalam praktik peradilan yang konkret, menilai apakah seorang terdakwa memenuhi ukuran tersebut bukanlah hal yang mudah. Secara umum dapat dikatakan bahwa seseorang yang memiliki kondisi kejiwaan normal dianggap mampu bertanggung jawab. Ia mampu menilai, baik melalui akal maupun perasaannya, bahwa suatu perbuatan dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang, serta seharusnya bertindak sesuai dengan penilaian tersebut.

Dalam kaitannya dengan kemampuan bertanggung jawab, pada dasarnya setiap terdakwa dianggap memiliki kemampuan tersebut, kecuali terdapat bukti yang menyatakan sebaliknya. Meskipun KUHP tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai kemampuan bertanggung jawab, Pasal 44 KUHP justru mengatur syarat-syaratnya secara negatif, yaitu dalam kondisi-kondisi di mana seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab.

Dalam KUHP, kemampuan bertanggung jawab tidak dirumuskan secara positif, melainkan secara negatif, yaitu dengan menjelaskan kondisi-kondisi di mana seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Hal ini tercermin dalam Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa:

- (1) menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya mengalami cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu akibat penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dapat dipidana.
- (2) apabila terbukti ketidakmampuan bertanggung jawab tersebut disebabkan oleh kondisi kejiwaan sebagaimana dimaksud, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk jangka waktu paling lama satu tahun sebagai masa percobaan.
- (3) ketentuan pada ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, dapat ditarik beberapa pokok pemahaman. Pertama, kemampuan bertanggung jawab ditinjau dari kondisi pelaku, khususnya keadaan akal atau jiwanya, apakah mengalami cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Kedua, untuk menilai kondisi kejiwaan tersebut diperlukan pemeriksaan oleh ahli, yakni psikiater. Ketiga, harus terdapat hubungan sebab-akibat antara kondisi kejiwaan pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Keempat, penilaian mengenai ada atau tidaknya hubungan tersebut menjadi kewenangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Kelima, sistem yang digunakan dalam KUHP bersifat deskriptif-normatif, karena di satu sisi kondisi kejiwaan dijelaskan secara ilmiah oleh psikiater, sementara di sisi lain hakim secara normatif menilai keterkaitan antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatan yang dilakukan.

Menurut hemat penulis, kapasitas pertanggungjawaban pidana menjadi parameter krusial ketika menelaah tindak pidana yang melibatkan pengidap skizofrenia paranoid. Disfungsi psikotik berat ini secara signifikan merusak daya kognitif pelaku dalam mencerna realitas, mengevaluasi konsekuensi tindakan, serta meredam impulsivitas. Merespons kondisi tersebut, instrumen hukum pidana nasional melalui kerangka Pasal 44 KUHP mengakomodasi alasan pemaaf untuk meniadakan atau meringankan sanksi bagi individu yang terbukti mengalami disfungsi mental saat delik terjadi.

Pendekatan ini memiliki korelasi dengan riset Siti Nurmala, dkk, terkait psikopatologi forensik, yang menggarisbawahi bahwa minimnya atensi terhadap penderita gangguan mental di Indonesia kerap bereskalasi menjadi perilaku kriminal. Kompleksitas ini dipicu oleh variabel eksternal seperti riwayat trauma dan ekosistem lingkungan yang tidak sehat. Secara statistik, meskipun 84,9% penderita skizofrenia berat telah menjangkau akses pengobatan, tingkat ketidakpatuhan minum obat masih sangat tinggi, yakni mencapai 51,1%. Rendahnya kepatuhan medis ini memicu kerusakan kognisi dan emosi, yang pada gilirannya melipatgandakan potensi kejahatan. Oleh karena itu, tindak pidana yang berakar dari skizofrenia seperti kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung menuntut pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek psikopatologis, variabel lingkungan, dan konstruksi sistem peradilan pidana.

Proses pembuktian merupakan instrumen sentral dalam sistem peradilan pidana guna menentukan validitas perbuatan melawan hukum beserta kapasitas pertanggungjawaban pelakunya. Melalui penerapan asas *negatief wettelijk bewijsstelsel* yang terepresentasikan dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, penjatuhan sanksi pidana bersyarat pada dua elemen kumulatif: hadirnya minimal dua alat bukti yang sah secara undang-undang, serta terbentuknya keyakinan majelis hakim. Hal ini menegaskan bahwa pembuktian bertujuan untuk membedah tindakan pidana sekaligus kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa. Oleh karena itu, ketika peradilan berhadapan dengan subjek hukum yang mengidap skizofrenia, pembuktian melalui keterangan ahli dan rekam medis psikiatri forensik memegang peranan krusial untuk membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan secara komprehensif.

Signifikansi alat bukti medis tersebut semakin menguat apabila dikorelasikan dengan konstruksi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang ini secara yuridis mengakui skizofrenia sebagai salah satu bentuk gangguan kejiwaan serius yang mendisrupsi kemampuan nalar dan penguasaan diri penderitanya (ODGJ). Pengakuan normatif atas status patologis ini memiliki korelasi dogmatik yang sangat erat dengan esensi Pasal 44 KUHP. Terbuktinya status skizofrenia melalui instrumen psikiatri forensik merupakan wujud konkret dari frasa "terganggu karena penyakit" dalam Pasal 44 KUHP, yang secara mutlak mendelegitimasi elemen kesalahan (*mens rea*). Dengan demikian, pelaku yang terbukti secara sah mengidap skizofrenia paranoid tidak dapat dipandang sebagai subjek hukum yang cakap untuk dijatuhi sanksi pidana, melainkan harus dialihkan pada intervensi dan perawatan medis.

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mengkaji fenomena kejahatan secara empiris, berupaya menelusuri etiologi (akar penyebab) mengapa seseorang melakukan tindak pidana. Dalam konteks Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt, pendekatan kriminologis menjadi esensial untuk membedah motif di balik tindakan Andi Andoyo yang merampas nyawa Fresa Danella di kawasan Central Park. Majelis Hakim dalam *ratio decidendi*-nya menitikberatkan pada unsur "dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu" (Pasal 340 KUHP) berdasarkan bukti bahwa terdakwa menyiapkan pisau dan mendatangi lokasi kejadian. Namun, analisis kriminologis khususnya melalui lensa aliran bio-sosiologis dan psikologi kriminal menawarkan interpretasi yang lebih kompleks terkait anatomi "perencanaan" tersebut.

Secara teoritis, faktor penyebab kejahatan dapat dibaca melalui pendekatan yang tidak deterministik. Pendekatan individual menempatkan kondisi psikologis sebagai salah satu faktor, sedangkan pendekatan sosial menilai bahwa perilaku kriminal juga dipengaruhi oleh relasi sosial, pengalaman hidup, tekanan lingkungan, serta respons sosial terhadap individu. Karena itu, analisis terhadap terdakwa seharusnya tidak berhenti pada label skizofrenia paranoid, tetapi diarahkan pada pertanyaan yang lebih spesifik: bagaimana kondisi kejiwaan tersebut bekerja pada waktu tindak pidana dilakukan, apakah gejala aktif memengaruhi kemampuan memahami realitas, dan apakah terdapat kapasitas untuk mengendalikan kehendak.

Pertama, dari aspek kriminogenik internal, perilaku Andi Andoyo didorong secara signifikan oleh disfungsi psikologis akibat skizofrenia paranoid. Hal ini sejalan dengan fakta persidangan yang mengungkap adanya halusinasi auditorik "bisikan gaib" dan delusi atau waham kebesaran/perburuan yang dialami terdakwa. Dalam literatur psikologi kriminal, individu dengan skizofrenia paranoid kerap mengalami *command hallucinations* (halusinasi perintah) yang mensugesti mereka untuk melakukan tindakan destruktif. Dorongan ini merusak *mens rea* (niat jahat) dalam pengertian dogmatik hukum. Rencana yang disusun terdakwa bukanlah kalkulasi untung-rugi yang rasional layaknya kejahatan konvensional, melainkan sebuah tindakan adaptif semu untuk merespons ancaman imajiner yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Kriminologi memandang hal ini bukan sebagai *evil will* (kehendak jahat) murni, melainkan sebagai manifestasi klinis dari patologi kejiwaan yang gagal terkelola.

Kedua, dari aspek kriminogenik eksternal, kasus ini menyoroti kegagalan sistemik dalam pengawasan sosial dan medis terhadap individu dengan gangguan jiwa berat. Tindakan Andi Andoyo bukan sekadar insiden terisolasi, melainkan kulminasi dari absennya intervensi medis yang memadai (*lack of psychiatric care*) sebelum kejahatan terjadi. Teori kontrol sosial (*social control theory*) relevan di sini; ketika ikatan sosial (keluarga, fasilitas kesehatan) gagal mendeteksi atau menangani eskalasi gejala psikotik terdakwa, risiko *acting out* secara agresif meningkat tajam. Keputusan majelis hakim yang menjatuhkan sanksi penjara 16 tahun tanpa disertai perintah rehabilitasi psikiatrik yang komprehensif justru mengabaikan akar kriminogenik ini. Pemidanaan retributif (pemenjaraan) bagi pengidap skizofrenia paranoid tidak akan

menciptakan efek jera (*deterrence effect*), melainkan berpotensi memperburuk kondisi psikis pelaku dan tidak menyelesaikan masalah fundamental penyebab kejahatan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid*) terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang mengidap skizofrenia paranoid, sebagaimana termanifestasi dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Br, menyimpan antinomi normatif yang serius terhadap *ratio legis* Pasal 44 KUHP. Sekalipun status kejiwaan terdakwa Andi Andoyo telah dibuktikan secara sah melalui alat bukti *Visum et Repertum Psychiatricum* dan keterangan ahli psikiatri forensik di bawah sumpah yang mengonfirmasi adanya halusinasi auditorik dan delusi yang mendisrupsi daya nalar logisnya Majelis Hakim tetap mengonstruksikan bahwa terdakwa memiliki kapasitas pertanggungjawaban pidana secara sempurna. Konklusi ini bertentangan dengan parameter kumulatif kemampuan bertanggung jawab yang dirumuskan oleh Van Hamel, yakni kemampuan memahami akibat perbuatan, menyadari pertentangannya dengan ketertiban masyarakat, dan menentukan kehendak secara bebas, mengingat gangguan psikotik berat pada dasarnya meniadakan salah satu atau seluruh unsur tersebut. Lebih lanjut, pengesampingan fakta medis tersebut juga tidak selaras dengan pengakuan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang mengklasifikasikan skizofrenia sebagai gangguan jiwa serius, sehingga semestinya frasa "terganggu karena penyakit" dalam Pasal 44 KUHP dapat diterapkan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang meniadakan unsur kesalahan (*mens rea*), bukan sebaliknya dijatuhi pidana penjara selama 16 tahun.

Selanjutnya, ditinjau dari perspektif kriminologis, unsur "dengan rencana terlebih dahulu" (*voorbedachte raad*) yang dijadikan basis pemberatan pidana oleh Majelis Hakim tidak dapat disamakan begitu saja dengan perencanaan rasional sebagaimana lazim ditemukan dalam kejahatan konvensional. Kajian ini menemukan bahwa persiapan yang dilakukan terdakwa merupakan manifestasi dari faktor kriminogen internal, yaitu *command hallucinations* serta waham kebesaran/perburuan yang menjadi produk langsung dari disfungsi psikotik skizofrenia paranoid, sehingga tindakan tersebut lebih tepat dimaknai sebagai respons adaptif semu terhadap ancaman imajiner ketimbang *evil will* yang murni. Kondisi ini diperparah oleh faktor kriminogen eksternal berupa kegagalan sistemik pengawasan sosial dan medis (*lack of psychiatric care*), sebagaimana dijelaskan melalui lensa teori kontrol sosial, di mana lemahnya ikatan institusional keluarga dan fasilitas kesehatan jiwa gagal mendeteksi eskalasi gejala psikotik terdakwa sebelum delik terjadi. Dengan demikian, pemidanaan retributif berupa pemenjaraan semata, tanpa disertai perintah rehabilitasi psikiatrik yang komprehensif, dinilai gagal menjangkau akar kriminogenik permasalahan, tidak menghasilkan efek jera yang bermakna, serta berpotensi memperburuk kondisi kejiwaan terpidana. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Br berpotensi menjadi preseden yang keliru dan berisiko mencederai prinsip *geen straf zonder schuld* bagi penegakan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan Pasal 44 KUHP oleh aparat penegak hukum yang berpijak pada hasil pemeriksaan psikiatri forensik, disertai penguatan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek psikopatologis, faktor lingkungan, dan mekanisme peradilan pidana, guna mewujudkan putusan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, Dewi, dan Ni Putu Diana Sari. "Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2024): 313.
- Darto, Afridus, et al. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023).
- Gunardi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Damera Press, 2022.
- Gustiniati, Diah, dan Budi Rizki. *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Puska Media, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Kenedy, Eki Prabitra, et al. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Skizofrenia Dalam Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 150/Pid.B/2024/Pn Jkt. Brt)." *[Nama Jurnal Tidak Tercantum]* 3, no. 1 (2026): 271.
- Khuluq, M. Khusnul. "Keadilan sebagai Cita Hukum sebagai Realita." *Mahkamah Agung RI*, 25 Juli 2025. Dikunjungi pada 25 Agustus 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/keadilan-sebagai-cita-hukum-sebagai-realita-0qU>.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, [Tahun Tidak Tercantum].
- Mardiansyah, Helmi Zaki. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Moeljatno. *Azaz-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Shulhan Iqbal. "Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 790–804.
- Ohoiwutun, Y.A. Triana, et al. "Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 63–82.
- Pieter, Salvadoris, dan Erni Dwita Silambi. "Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1 (2019).
- Pudjoharsoyo, Achmad Setyo. "Putusan Hakim sebagai Proses Mewujudkan Keadilan." *Mahkamah Agung RI*, 25 Agustus 2026. Dikunjungi pada 19 Maret 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/putusan-hakim-sebagai-proses-mewujudkan-keadilan-0Ty>.
- Sriwidodo, Joko. *[Judul Buku Tidak Tercantum]*. [Kota Penerbit Tidak Tercantum]: [Penerbit Tidak Tercantum], [Tahun Tidak Tercantum].
- Suganda, Dadang, et al. "Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Seseorang (Studi Kasus Nomor 200/Pid.B/2023/PN KBJ)." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 25.

- Tempo. "Pemuda Skizofrenia Divonis 16 Tahun Bui, Kuasa Hukum Laporkan Hakim PN Jakbar ke MA dan KY." *Tempo*, 16 Juli 2024. Dikunjungi pada 19 Maret 2026. <https://www.tempo.co/hukum/pemuda-skizofrenia-divonis-16-tahun-bui-kuasa-hukum-laporkan-hakim-pn-jakbar-ke-ma-dan-ky-39693>.
- Wahyu, Arenza, dan Yusuf M. Said. "Analisis Hukum dan Etika Profesi Hakim Mengenai Kasus Hakim Ronald Tannur (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)." *AT-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 4 (2025): 92.
- Wau, Anggriani, et al. *Hukum Pidana*. Bali: Infes Media, 2022.